



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional

Sheva Miha Balo¹, Finsensius samara², Doberto aloysius meak³, Maria Wilfrida Raimunda Seran⁴, Naurah Memeng Sina⁵, Rafaelle Ciprianus Fahiberek⁶

¹Program Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, shevamihabalo@gmail.com.

²Program Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, finsensamara16@gmail.com.

³Program Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia.

⁴Program Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

⁵Program Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

⁶Program Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

Corresponding Author: shevamihabalo@gmail.com

Abstract: *Narcotics crime constitutes a form of transnational crime that threatens Indonesia's national security and resilience due to its involvement in well-organized cross-border networks. This article aims to analyze the implementation of the convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and psychotropic substances 1988 within Indonesia's positive legal system and to examine the effectiveness of governmental efforts in combating narcotics crime as a transnational crime. This research employs a normative legal research method using statute, conceptual, and case approaches. The study is supported by primary and secondary legal materials which are analyzed qualitatively through a descriptive-analytical method. The findings indicate that Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1997 has ratified the convention; however, its implementation in practice remains suboptimal, as reflected in the increasing prevalence of seized evidence and the involvement of both foreign and Indonesian nationals in cross-border narcotics trafficking networks. Governmental countermeasures through the prevention and Eradication of narcotics abuse and Illicit Trafficking Program (P4GN), institutional strengthening of the national Narcotics Agency, and bilateral, regional, and multilateral international cooperation continue to face structural challenges, including archipelagic geography, limited border surveillance, and the evolving modus operandi of synthetic drug syndicates. This article recommends strengthening the harmonization of national regulations with international legal instruments and optimizing cross-border intelligence data exchange.*

Keywords: *Transnational crime; Vienna Convention 1988; Narcotics; Law Enforcement; Indonesia.*

Abstrak: Kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang mengancam keamanan dan ketahanan nasional Indonesia karena melibatkan jaringan lintas negara yang terorganisasi secara rapi. Artikel ini bertujuan menganalisis penerapan *convention against the Illicit Traffic Drugs and psychotropic substances* 1988 ke dalam sistem hukum positif Indonesia serta mengkaji efektivitas upaya pemerintah dalam memberantas kejahatan narkoba sebagai kejahatan transnasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang di analisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 telah meratifikasi konvensi tersebut, namun implementasinya di lapangan belum optimal sebagaimana tercermin dari meningkatnya prevalensi barang bukti dan keterlibatan warga negara asing maupun warga negara Indonesia dalam jaringan peredaran gelap narkoba (P4GN), penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional, serta kerja sama internasional bilateral, regional, dan multilateral, masih menghadapi tantangan struktural berupa kondisi geografis kepulauan, keterbatasan pengawasan perbatasan, dan evolusi modus operandi sindikat narkoba sintetis. Artikel ini merekomendasikan penguatan harmonisasi regulasi nasional dengan instrumen hukum internasional serta optimalisasi pertukaran data intelijen lintas negara.

Kata Kunci: Kejahatan Transnasional; Konvensi Wina 1988; Penegakan Hukum; Indonesia.

PENDAHULUAN

Kejahatan transnasional merupakan pengembangan karakteristik dari kejahatan kontemporer yang pada mulanya dikenal sebagai *organized crime* sejak dekade 1970-an, yang kemudian berkembang menjadi fenomena global yang melampaui batas teritorial suatu negara dan mengeksploitasi celah hukum di berbagai yurisdiksi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) Palermo Tahun 2000 mengategorikan peredaran gelap narkoba (*illicit drug trafficking*) sebagai salah satu dari delapan bentuk utama kejahatan transnasional terorganisasi, bersama perdagangan manusia, penyelundupan senjata, dan kejahatan dunia maya. Kejahatan narkoba memenuhi unsur transnasionalitas karena pelakunya melibatkan lebih dari satu negara, korban maupun pelaku berasal dari kewarganegaraan yang berbeda, serta sarana dan metode pelaksanaannya melampaui batas-batas teritorial nasional.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan posisi geografis strategis di persimpangan jalur perdagangan dunia serta jumlah penduduk yang besar, telah lama menjadi salah satu negara tujuan sekaligus negara transit peredaran gelap narkoba internasional. Kondisi geografis ini menjadikan pengawasan perbatasan, baik jalur laut maupun daratan, sebagai titik kerawanan tersendiri bagi masuknya narkoba dari luar negeri. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi tiga konvensi internasional utama di bidang narkoba, yaitu *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976, *Convention on Psychotropic Substances 1971* melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996, dan *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997.

Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (selanjutnya disebut Konvensi Wina 1988) lahir dari keprihatinan masyarakat internasional atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba serta psikotropika yang menyasar anak-anak dan remaja sebagai pasar maupun sasaran distribusi. Konvensi ini memperkuat dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang

telah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi Psikotropika 1971, dengan menambahkan mekanisme kerja sama hukum yang lebih komprehensif, antara lain mengenai kriminalisasi, yurisdiksi, perampasan aset, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta pengawasan lalu lintas gelap melalui laut.

Sekalipun secara normatif Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina 1988, fakta empiris menunjukkan bahwa implementasinya di lapangan belum sepenuhnya optimal. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan tren peningkatan jumlah kasus dan barang bukti yang melibatkan warga negara asing maupun warga negara Indonesia, baik sebagai pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri. *Modus operandi* sindikat narkotika internasional juga terus berevolusi mengikuti perkembangan teknologi, mulai dari penyelundupan melalui kontainer dan kapal kargo hingga pemanfaatan jalur digital untuk transaksi dan rekrutmen kurir.

Beberapa kajian terdahulu telah membahas isi kejahatan narkotika sebagai kejahatan transnasional dari berbagai perspektif. Penelitian terkait strategi BNN dalam menghadapi ancaman nonmiliter kejahatan terorganisir transnasional menekankan keterbatasan kewenangan aparat keamanan dalam penanggulangan narkotika secara lintas sektor. Kajian lain mengenai *modus operandi* penyelundupan narkoba oleh sindikat kejahatan transnasional terorganisasi menyoroti pentingnya kebijakan *penal* dan *non-penal* yang terintegrasi melalui kerja sama bilateral, multilateral, dan ekstradisi dalam kerangka UNTOC. Sementara itu, laporan *World Drug Report 2024* yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mencatat peningkatan jumlah pengguna narkotika global menjadi sekitar 292 juta jiwa, naik dua puluh persen dalam satu dekade terakhir, dengan stimulan sintetis sebagai kategori zat yang pertumbuhannya paling pesat.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami kejahatan narkotika transnasional, sebagian besar masih berfokus pada aspek penegakan hukum, strategi pemberantasan, dan kerja sama internasional secara umum. Kajian yang secara khusus menelaah implementasi *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* dalam sistem hukum Indonesia dengan memanfaatkan perkembangan data dan tren kejahatan narkotika terkini masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menghubungkan aspek normatif hukum internasional dengan realitas empiris pemberantasan kejahatan narkotika transnasional di Indonesia.

Artikel ini memiliki kebaruan dibandingkan kajian-kajian terdahulu karena memadukan analisis yuridis-normatif terhadap Konvensi Wina 1988 dengan data empiris terkini mengenai tren kejahatan narkotika transnasional di Indonesia pasca-2023, termasuk pergeseran pola penyelundupan dari narkotika konvensional menuju narkotika sintetis dan pemanfaatan teknologi digital oleh sindikat. Artikel ini juga menempatkan analisis dalam kerangka teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dan teori efektivitas hukum internasional untuk menilai sejauh mana Indonesia telah memenuhi kewajiban internasionalnya, sekaligus mengukur efektivitas riil dari implementasi tersebut di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua permasalahan pokok yang dikaji dalam artikel ini, yaitu: pertama, bagaimana penerapan *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* ke dalam hukum nasional dalam pemberantasan kejahatan narkotika sebagai salah satu jenis kejahatan transnasional di Indonesia; dan kedua, bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas kejahatan narkotika sebagai kejahatan transnasional di tengah dinamika *modus operandi* sindikat internasional yang terus berkembang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan transnasional, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kejahatan transnasional dan efektivitas hukum internasional. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis beberapa kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan jaringan lintas negara.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) 2000, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan laporan resmi dari Badan Narkoba Nasional (BNN) serta *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan Konvensi Wina 1988 dalam sistem hukum Indonesia dan efektivitas upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan transnasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Kejahatan Narkoba Sebagai Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional secara konseptual dibedakan dari kejahatan internasional. Kejahatan internasional pada mulanya hanya dikenal dalam bentuk pelanggaran berat hukum internasional seperti agresi, kejahatan perang, dan terorisme yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia secara langsung. Kejahatan transnasional, sebaliknya lebih menitikberatkan pada aspek kuantitas, kualitas, praktik, dan jaringan hubungan yang melintasi batas-batas negara, sehingga motif ekonomi atau finansial menjadi unsur dominan yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut.

Bassiouni mengemukakan bahwa suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional apabila memenuhi tiga unsur, yaitu unsur internasional, unsur transnasional, dan unsur kebutuhan (*necessity*) akan kerja sama antarnegara. Unsur transnasional itu sendiri mencakup tiga elemen pokok, yakni tindakan yang berdampak pada lebih dari satu negara (*conduct affecting more than one state*), tindakan yang melibatkan warga negara dari lebih dari satu negara (*conduct including or affecting citizens of more than one state*), serta sarana dan metode yang digunakan melampaui batas teritorial suatu negara (*means and methods transcending national boundaries*).

Kejahatan narkoba memenuhi seluruh unsur tersebut karena rantai produksi, distribusi, dan konsumsinya melibatkan aktor lintas negara secara terorganisasi. Produsen, kurir, dan korban penyalahgunaan dapat berasal dari kewarganegaraan yang berbeda-beda, sementara jalur peredarannya memanfaatkan kelemahan pengawasan di titik-titik perbatasan antarnegara.

Ratifikasi dan Penerapan Konvensi Wina 1988 Dalam Hukum Nasional Indonesia

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention Against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997. Ratifikasi ini merupakan bentuk pengesahan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang secara hukum mengikat Indonesia untuk penyesuaian peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan konvensi tersebut.

Konvensi Wina 1988 mengatur sejumlah materi pokok yang relevan dengan upaya penegakan hukum narkoba lintas negara, antara lain: kriminalisasi seluruh rangkaian kegiatan peredaran gelap narkoba mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, hingga pemakaian; penetapan sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan, denda, dan penyitaan aset; pengaturan yurisdiksi bagi negara pihak terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayahnya maupun oleh warga negaranya di luar negeri; mekanisme ekstradiksi dan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*); ketentuan mengenai penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*); serta pengaturan kerja sama pemberantasan peredaran gelap narkoba melalui jalur laut, pelabuhan bebas, dan zona perdagangan bebas.

Pada tataran nasional, ketentuan-ketentuan tersebut diadopsi lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang menggolongkan narkoba ke dalam tiga golongan berdasarkan tingkat risiko ketergantungan dan kegunaan medisnya, serta menetapkan ancaman pidana yang berat, termasuk pidana mati bagi kejahatan narkoba golongan I dalam jumlah tertentu. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasinya konvensi belum berjalan secara penuh. Hal ini tercermin dari data BNN yang menunjukkan tren peningkatan jumlah kasus dan sitaan barang bukti narkoba melalui jalur laut maupun darat, serta meningkatnya jumlah warga negara asing yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia, baik sebagai kurir maupun pengendalian jaringan.

Kesenjangan antara norma dan implementasi ini sejalan dengan temuan kajian terdahulu yang menyoroti keterbatasan kewenangan antarlembaga, sehingga penegakan hukum lebih banya bertumpu pada kepolisian, Bea dan Cukai, serta BNN. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan koordinasi lintas instansi serta harmonisasi regulasi agar penerapan konvensi Wina 1988 dapat berjalan lebih efektif.

Faktor Geografis dan Modus operandi Penyeludupan Narkoba

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terbuka yang sangat panjang menjadi faktor struktural yang memudahkan masuknya narkoba dari luar negeri. Posisi silang Indonesia sebagai jalur perlintasan perdagangan dunia turut memperbesar kerawanan penyeludupan, terutama melalui jalur yang sulit diawasi secara menyeluruh. Beberapa modus operandi yang teridentifikasi dari data BNN antara lain menyembunyikan narkoba didalam mesin kompresor, mesin pencetak, mesin jahit, mesin disel, maupun pada dek kapal yang diopor atau diekspor melalui pelabuhan resmi.

Perkembangan terbaru menunjukkan pergeseran tren dari narkoba konvensional menuju narkoba sintetis. Kepala BNN berhasil mengungkapkan pada periode 2025 terjadinya peningkatan signifikan dalam penyitaan metamfetamina di kawasan Asia Timur dan Tenggara, sementara sepanjang tahun 2024 BNN berhasil mengungkap puluhan jaringan narkoba dan menyita hingga dua ton metamfetamina di Kepulauan Riau pada pertengahan 2025. (BNN RI, 2025). UNODC turut menyoroti tren baru berupa penyalahgunaan vape yang dicampur zat narkoba, yang sulit terdeteksi oleh metode pengawasan konvensional, serta meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dan perusahaan cangkang oleh sindikat untuk menyamarkan aliran dana hasil kejahatan (UNDOC, 2024). Data Indonesia Drug Report turut mencatat bahwa Sumatra Utara, Jawa Timur, dan Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah tersangka kasus narkoba tertinggi pada periode 2024 tersangka kasus narkoba tertinggi pada periode 2024, sementara angka prevalensi penyalahgunaan narkoba nasional tercatat sebesar 3,33 juta jiwa. (BNN RI, 2025).

Fenomena ini menegaskan bahwa kejahatan narkoba transnasional bersifat dinamis dan terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi serta perubahan pola pengawasan aparat penegak hukum, sehingga pendekatan pemberantasan yang bersifat statis tidak lagi memadai untuk merespons ancaman tersebut.

Upaya Pemberantasan Kejahatan Narkoba Sebagai Kejahatan Transnasional

Pemerintah Indonesia telah menepuh sejumlah langkah strategis dalam memberantas kejahatan narkoba sebagai kejahatan transnasional, yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga pilar utama sebagai berikut.

- 1) program pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mencakup empat pilar kebijakan, yaitu pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) merupakan salah satu inisiatif konkret dalam pilar pemberdayaan masyarakat yang menyasar Wilayah-Wilayah rawan peredaran narkoba hingga tingkat akar rumput.
- 2) Penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai *focal point* nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan narkoba, yang berperan dalam pemetaan jaringan sindikat, penegakan hukum, serta koordinasi lintas sektor dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
- 3) Kerja sama internasional dalam skema bilateral, regional, dan multilateral, antara lain melalui *SEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)*, kerja sama dengan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, *Interpol*, *Drug Enforcement Administration (DEA)* Amerika Serikat, *Central Narcotics Bureau (CNB)* Singapura, dan *National Anti-Drugs Agency (NADA)* Malaysia, khususnya dalam pertukaran data intelijen dan pelacakan aliran dana hasil kejahatan narkoba.

Pada forum AMMTC ke-17 yang diselenggarakan di labuan Bajo tahun 2023, negara-negara ASEAN menghasilkan empat deklarasi penanganan kejahatan transnasional, yang menegaskan komitmen kawasan dalam merespons ancaman narkoba sintetis secara kolektif. Selain itu, BNN turut menerima bantuan berupa alat pendeteksi narkoba dari *International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)* bekerja sama dengan *UNODC* pada tahun 2024, sebagai bagian dari penguatan kapasitas teknis penegakan hukum di lapangan.

Meskipun demikian, efektivitas upaya-upaya tersebut masih dihadapkan pada tantangan struktural berupa keterbatasan anggaran, sebagaimana tercermin dari analisis anggaran, sebagaimana sebagaimana tercermin dari analisis anggaran pendapatan dan belanja negara yang menunjukkan target penurunan angka prevalensi penyalagunaan narkoba nasional sebesar 1,69 persen pada tahun 2024 semakin sulit dicapai, mengingat indeks Nasional P4GN dalam tiga tahun terakhir relatif stagnan pada kisaran lima puluh tiga hingga lima puluh lima persen. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program dan alokasi anggaran yang lebih proposional.

Analisis Teoretis: Kepatuhan dan Efektivitas Hukum Internasional

Kerangka teori kepatuhan (*compliance theory*) yang dikemukakan oleh Oran Young dapat digunakan untuk menilai sejauh mana perilaku aktual negara, dalam hal ini Indonesia, sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan dalam Konvensi Wina 1988. Berdasarkan analisis di atas, Indonesia secara formal telah menunjukkan kepatuhan melalui ratifikasi konvensi dan pembentukan regulasi turunan berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009. Namun, ketidaksesuaian antar norma dan praktik di lapangan, sebagaimana tercermin dari masih tingginya angka kasus dan keterlibatan jaringan internasional, menunjukkan adanya kepatuhan yang bersifat parsial.

Teori efektivitas yang dikemukakan oleh Ronald B. Mitchell memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dengan membedakan antara kepatuhan sebagai kepentingan mandiri (*independent self-interest*) dan ketidakpatuhan akibat keterbatasan kapasitas (*non-compliance due to incapacity*). Dalam konteks Indonesia, ketidakefektifan implementasi Konvensi Wina 1988 lebih tepat dikategorikan sebagai ketidakpatuhan akibat keterbatasan kapasitas, mengingat luasnya wilayah perairan yang harus diawasi, keterbatasan anggaran lembaga penegak hukum, serta evolusi *modus operandi* sindikat yang terus beradaptasi

terhadap sistem pengawasan yang ada, bukan semata-mata karena ketiadaan kemauan politik (*political will*) untuk patuh terhadap konvensi.

Mitchell juga mengemukakan tiga indikator untuk menilai pengaruh suatu kerja sama internasional, yaitu keluaran (*output*) berupa regulasi dan kelembagaan yang terbentuk, hasil (*outcome*) berupa perubahan perilaku aktor yang diatur, dan dampak (*impact*) berupa perbaikan kondisi riil yang menjadi tujuan pengaturan. Berdasarkan kerangka ini, Indonesia telah mencapai tahap output secara memadai melalui pembentukan BNN dan regulasi narkoba, namun pada tahap outcome dan impact masih memerlukan penguatan, mengingat angka prevalensi penyalahgunaan narkoba nasional belum menunjukkan tren penurunan yang signifikan dan konsisten.

Studi Kasus : Putusan Pidana dan Pola Keterlibatan Aktor Lintas Negara

Sebagai ilustrasi penerapan sanksi maksimal terhadap kejahatan narkoba transnasional, Putusan Pidana Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR mencerminkan bagaimana pengadilan nasional Indonesia memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan narkoba yang melibatkan jaringan internasional, sejalan dengan ketentuan yurisdiksi dalam Pasal 4 Konvensi Wina 1988. Kasus serupa, yaitu Kasus *Bali Nine* yang melibatkan sembilan warga negara Australia dalam upaya penyelundupan heroin dari Indonesia, turut menggambarkan kompleksitas penegakan hukum lintas negara, khususnya terkait dengan isu ekstradisi, kerja sama konsuler, dan diplomasi hukuman mati antarnegara.

Dalam putusan tersebut, pengadilan menegaskan bahwa tindak pidana narkoba yang melibatkan jaringan internasional memiliki tingkat bahaya yang tinggi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Majelis hakim mempertimbangkan barang bukti, keterlibatan jaringan lintas negara, serta peran terdakwa dalam rangkaian peredaran gelap narkoba sebagai faktor yang memberatkan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum nasional telah mengakomodasi semangat Konvensi Wina 1988 yang menekankan pentingnya kerja sama internasional dan pemberian sanksi yang paling efektif terhadap pelaku kejahatan narkoba transnasional.

Pola keterlibatan aktor lintas negara dalam kejahatan narkoba di Indonesia juga tercermin dari studi kasus jalur masuk narkoba dari kawasan Asia Tenggara hingga ke wilayah Sulawesi Barat, serta keterlibatan mahasiswa sebagai pengedar di Makassar, yang menunjukkan bahwa jaringan narkoba transnasional telah menjangkau wilayah-wilayah di luar pusat kekuasaan ekonomi dan politik nasional, sehingga memerlukan strategi penegakan hukum yang menjangkau hingga ke tingkat regional dan lokal, tidak hanya berfokus pada kota-kota besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang memiliki Karakteristik lintas batas negara dan melibatkan jaringan terorganisasi dengan cakupan internasional. Indonesia telah mengimplementasikan *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 melalui ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 dan memperkuat pengaturannya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Meskipun demikian, implementasi ketentuan konvensi tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang tercermin dari tingginya angka penyalahgunaan narkoba, meningkatnya modus operandi kejahatan narkoba lintas negara, serta keterlibatan jaringan internasional dalam peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Upaya pemberantasan kejahatan narkoba sebagai kejahatan transnasional telah dilakukan melalui program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Penguatan kelembagaan Badan Narkoba (BNN), Serta peningkatan kerja sama internasional baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral. Namun

demikian, efektivitas upaya tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, keterbatasan pengawasan wilayah perbatasan, serta perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh sindikat narkoba untuk menjalankan aktivitasnya.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan harmonisasi regulasi nasional dengan perkembangan instrumen hukum internasional, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi kerja sama internasional dalam pertukaran informasi dan intelijen, serta penguatan pengawasan wilayah perbatasan guna meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan transnasional di Indonesia.

REFERENSI

- Atmasasmita, R. (1997). *Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia. (2025). Briefing on the 2025 World Drug Report: BNN-UNODC Perkuat Komitmen Regional Hadapi Ancaman Narkoba Sintetik. Diakses dari <https://bnn.go.id/>
- Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia. (2022). *Press Release Akhir Tahun 2020 BNN*. Jakarta: BNN RI.
- Eleannora, F. N. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, 25(1), 89-102.
- Emeers, R.(2003). *The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking, and Sea Piracy*. Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies.
- Fabira, E. (2014). Upaya ASEAN dalam Menanggulangi Perdagangan dan Peredaran Narkoba Ilegal di Kawasan Asia Tenggara (2009-2012). *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Unmul*, 3(2).
- Finckenauer, J. O. (2000). *Meeting the Challenge of Transnational Crime*. National Institute of Justice Journal, July 2000.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1 (1), 201-210.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Kejahatan Lintas Negara*. Diakses dari <http://kemlu.go.id>.
- Kusumaningrum, A. (2013). The ASEAN Political Security Community: ASEAN Security Cooperation on Combatting Transnational Crimes and Transboundary Challenges. *Indonesian Journal of International Law*, 11(1), 89-102.
- Mitchell, R. B. (1993). *Compliance Theory: A Synthesis*. Review of European Community and International Environmental Law, 2(4).
- Mitchell, R. B. (1996). *Compliance Theory: An Overview*. Dalam J. Cameron (Ed.), *Improving Compliance with International Environmental Law* (hlm. 3-28).
- Mitchell, R. B. (2007). *Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law*. Dalam D. Bodansky & J. Brunnée (Ed.), *Oxford Handbook of International Environmental Law* (hlm. 893-921).
- Nalole, E. J. P. (2022). *Kejahatan Narkoba sebagai Kejahatan Transnasional di Indonesia Ditinjau dari Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Tesis Magister)*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Olii, M. I. (2005). Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas tentang Transnational Crime. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 4(1), 20.
- Picarelli, J. T. (2008). *Transnational Organized Crime*. Dalam *Security Studies: An Introduction* (hlm. 453-466). Oxford: Routledge.

- Picarelli, J. T. (2010). *International Organized Crime: The African Experience*. International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme.
- Rukmana, A. I. (2014). Perdagangan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(1).
- Serrano, M. (2002). *Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual*. Colorado: Lynne Rienner Publishers.
- Sinaga, H. O. (2010). Penanggulangan Kejahatan Internasional Cyber Crime di Indonesia. Makalah Seminar Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia.
- Setiyono, J. (2022). Ruang Lingkup Hukum Pidana Internasional. Modul Hukum 4305.
- Tribatanews Polri. (2025). Kapolri Ungkap Pengguna Narkoba Didominasi Usia 15-24 Tahun. Diakses dari <https://tribatanews.polri.go.id/>
- United Nations. (2000). *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Konvensi Palermo)*. New York: PBB.
- United Nations. (1988). *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*. Vienna: PBB.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). *World Drug Report 2018: Conclusions and Policy Implications*. Vienna: UNODC.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *World Drug Report 2024: Drug Market Patterns and Trends*. Vienna: UNODC.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.